



IMPLEMENTASI MANAJEMEN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020

Isnin¹, Nurhadiyanti^{2*}, Rika Apriati Ningsih³, Devi Putra Hasnedi⁴, Dedi Ardika⁵

¹²³⁴⁵STISIP Bunda Tanah Melayu, Kabupaten Lingga

*Corresponding Author: nurhadiyanti95@gmail.com

Abstract

The Regional Head General Election has a campaign stage. Political campaigns as a means of politics, political education with the aim of educating voters to become citizens who have awareness in determining leaders based on rational and emotional behavior. This research uses a qualitative descriptive approach and uses data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of the research show that the performance management of Lingga Regency BAWASLU has been implemented well but there is still a need to improve BAWASLU's performance further. BAWASLU at the district/city level has a vital role and function in the implementation of Regional Head Elections. BAWASLU must be present as an organ that has a very important role and function in the implementation of Regional Head Elections in all Regency/City areas in Indonesia. In general, the function and role of BAWASLU in implementing regional head elections is to supervise all stages of regional head elections, receive reports of violations of applicable laws and regulations. In general, BAWASLU performance management is intended to organize the process of selecting Regent and Deputy Regent. BAWASLU with all work demands in accordance with its main duties and functions can follow up on campaign violations in any form in the 2020 Lingga Regency Regent and Deputy Regent elections.

Kata kunci: *management implementation, BAWASLU, elections, campaign violations*

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana konsep demokrasi berlandaskan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan kembali ke rakyat (Lutpiani, 2021). Berdasarkan konsep demokrasi tersebut, otoritas dalam memilih pemimpin juga berada di tangan rakyat yang dikenal dengan sebutan pemilihan umum (PEMILU). Dalam hal ini rakyat bisa bebas mendukung para calon yang mereka anggap mampu mengatur dan mengemban tugas negara (Aldirensa, Saraswati and Wardhani, 2022; Suriati, Nur and Wahyudi, 2023). Sesuai Pasal 1 ayat (2)

yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka selaku pemilik suara sepenuhnya ada ditangan rakyat menjadi persoalan selama ini, partisipasi pemilih dimaknai sebatas sampai dengan menggunakan hak pilih dalam rutinitas

pemilu setiap periodenya (Hidayat, 2023). Menurut (Faqih, Abdurrahma and Zairudin, 2022; Hainidar, Mappamiring and Rahim, 2022; Syafriadi and Santri, 2023) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat dan partisipatif. Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah setiap 5 tahun sekali tersebut, pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dipilih secara demokratis”.

Dalam pemilihan sering terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan untuk itu setiap pemerintah baik dari pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan pemerintah provinsi dibutuhkan persiapan yang baik dan secara sistematis (Aermadepa, 2019; Hainidar, Mappamiring and Rahim, 2022). Secara umum fungsi dan peran Badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu mengawasi semua tahapan pemilihan kepala daerah, menerima laporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas pemilu Kabupaten/Kota memiliki peranan dan fungsi yang cukup vital dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Sakbani, 2020; Mu'in *et al.*, 2022).

Bawaslu Kabupaten Lingga yang beralamat di Jalan Istana Robat Kampung Tanjung Putus Daik Lingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu pada tingkatan masing-masing di 13 (tigas belas) Kecamatan, 7 (Tujuh) Kelurahan dan 75 (Tujuh Puluh Lima) Desa di Kabupaten Lingga. Bawaslu Kabupaten/Kota harus lebih melakukan hubungan koordinasi antar panitia pengawas, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara sudah menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi masih sering ditemukan masalah yang sulit ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal itu terbukti masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada tahun 2020. Sebagai contoh dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lingga misalnya, seperti adanya temuan terkait pelanggaran kampanye berupa Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai, kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, pengumuman seleksi penyelenggara pilkada *Ad hoc* tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur, melakukan foto bersama calon Bupati dan Wakil Bupati oleh ASN. Adanya dugaan pelanggaran tersebut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga perlu kerja keras dari Bawaslu Kabupaten Lingga serta memerlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tidak diinginkan terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu di maksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan data dan fakta berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Murdiyanto, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang tugas BAWASLU dalam menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga. Penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kabupaten Lingga dengan basis metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang implementasi manajemen BAWASLU pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2020, maka peneliti mendeskripsikan peran badan pengawas

pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati sangat penting, karena hadirnya bawaslu di dalam pemilihan umum, khususnya pemilihan bupati yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari pihak yang akan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati demi terciptanya pemilihan yang demokratis (P Tampubolon, 2019; Huda, Winarto and Lestariningsih, 2022). Adapun Tugas dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan seluruh kecamatan;

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
 3. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota;
 4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara

- periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
 - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berfokus pada teori yang dijabarkan oleh Edward III (Manshuri and Rahaju, 2023) maka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat indikator yang penting untuk menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh dalam penelitian. Berikut merupakan pembahasan hasil penelitian berdasarkan indikator yang dimaksud:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sudah terjalin komunikasi antara BAWASLU dengan pihak yang melakukan pelanggaran kampanye dan juga terjalin komunikasi antara BAWASLU Kabupaten Lingga dan divisi-divisi serta staf yang bekerja di kantor BAWASLU. Dalam hal ini implementasi manajemen yang dilakukan Pengawas Pemilihan bersifat pasif dalam menerima laporan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut

sebagai Temuan adalah hasil pengawalan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga dalam melaksanakan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 berdasarkan pada Laporan dan Temuan. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut sebagai laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.

Dalam menciptakan pemilihan yang demokratis dibutuhkan kerjasama antar divisi dan pihak terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang terjadi pada pilbup di kabupaten lingga pada tahun 2020. Jika komunikasi terjalin dengan baik maka permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cepat dan BAWASLU Kabupaten Lingga sudah melakukan koordinasi dalam menyelesaikan dugaan temuan pelanggaran kampanye tersebut.

b. Sumber Daya

Sumberdaya berkaitan dengan segala sumber yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia disini memiliki peran yang sangat penting karena menentukan kualitas penggerak kebijakan. Sumber daya manusia di BAWASLU Kabupaten Lingga adalah ketua divisi dan staf yang bekerja di bawaslu. Diketahui memiliki 3 divisi yaitu divisi Ketua dan Koordinator Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran, Anggota dan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi, Anggota dan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga serta 18 anggota BAWASLU. Berikut tahapan dalam penanganan pelanggaran pemilihan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 :

1. Tahapan persiapan
 - a. Panwaslu Kecamatan Lingga Utara dengan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/10.05/VII/2020 yang diambil alih dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Lingga atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan tidak menetapkan pengumuman tentang Jadwal dan Lokasi Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 Melalui Kerja sama untuk Kecamatan Lingga, Lingga Utara dan Singkep Barat.
 - b. Panwaslu Kecamatan Singkep Barat dengan Temuan Nomor 02/TM/PB/Kab/10.05/VII/2020 yang diambil alih dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Lingga atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan mengangkat dan menetapkan Sani Sahuri sebagai Anggota PPK Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 12/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 29 Februari 2020 yang merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Singkep Barat Periode 2015 s/d 2020 Nomor PAN/033.05/A/Kptsn/K-S/002/VIII/2020. Ada beberapa tahapan yang tidak ada pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 seperti:
1. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 tidak terdapat Pelanggaran.
2. Tahapan Pencalonan
Pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 tidak terdapat Pelanggaran.
3. Tahapan Kampanye
Pada tahapan kampanye, Temuan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan diantaranya yaitu:
 - 1) Panwaslu Kecamatan Temiang Pesisir dengan Temuan Nomor 03/TM/PB/Kab/10.05/IX/2020 yang diambil alih dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Lingga atas dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dengan melakukan foto bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar, S.Sos Pasangan Nomor urut 3 (tiga) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 dengan mengikuti

- symbol gerakan tangan 3 (tiga) jari.
- 2) Panwaslu Kecamatan Bakung Serumpun dengan Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab/10.05/X/2020 yang diambil alih dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Lingga atas dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dengan melakukan foto bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy Pasangan Nomor urut 3 (tiga) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil nizar dan neko.
- 3) Panwaslu Kecamatan Singkep Pesisir dengan Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec-Singkeppesisir/10.05/X/2020 atas dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dengan memposting pantun di *facebook* yang mengarah kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Nizar-Neko atau disingkat dengan NINE,
- mengingatkan kepada rekan-rekan digroup Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2020 untuk tidak terlihat mendukung yang akan berujung pada pemanggilan klarifikasi seperti dirinya, memberikan simbol *oke* saat salah satu rekan group PTT 2020 yang mengkampanyekan kepada anak, istri, abang, adik, saudara, datuk dan nenek 9 Desember pilih nomor 3(tiga) Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar, S.Sos Neko dan Wesha Pawelloy Pasangan Nomor urut 3 (tiga) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020.
- 4) Panwaslu Kecamatan Singkep dengan Temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/10.05/X/2020 yang diambil alih dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Lingga atas dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dengan memakai baju INSAN (Ikatan Sahabat Erwan) bertuliskan simbol angka

3 (tiga) di Kedai Kopi H. Ainal Kel. Dabo Kec. Singkep pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 yang diketahui pada hari itu INSAN (Ikatan Sahabat Erwan)

c. Disposisi

Disposisi merupakan karakter yang harus dimiliki para pelaksana kebijakan seperti kejujuran dan tanggung jawab. Bawaslu kabupaten lingga sudah berjalan tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu perbawaslu nomor 3 tahun 2020. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu bawaslu harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, bertanggungjawab serta jujur bawaslu harus bisa mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang.

d. Struktur Birokrasi

Terkait struktur birokrasi bawaslu sudah tentu memiliki struktur birokrasi karena memiliki dasar atau aturan yang menjadi pedoman terkait tugas, wewenang dan kewajiban yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut beberapa data temuan pada pemilihan bupati dan

wakil bupati tahun 2020:

- 1) Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Lingga tidak ditemukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan.
- 2) Selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Lingga tidak ada pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
- 3) Tren Pelanggaran Administrasi Bawaslu Kabupaten Lingga dan jajaran Panwaslu Kecamatan menemukan beberapa tren terkait pelanggaran administrasi pemilihan diantaranya pengumuman seleksi penyelenggara pilkada *Ad hoc* tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang tidak memenuhi syarat karena keterlibatan dalam partai politik.
- 4) Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan Selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga tidak menerima ataupun menemukan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan.
- 5) Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Lingga, Bawaslu Kabupaten Lingga menemukan Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dimana KPU Kabupaten Lingga meloloskan Panitia Pemilihan Kecamatan yang menjadi pengurus partai politik. Namun pelanggar tersebut setelah disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui putusan nomor 83-PKE-DKPP/VIII/2020, DKPP menolak Bawaslu Kabupaten

Lingga seluruhnya.

Kesimpulan dan Saran

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagaimana Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Bagian Penanganan Pelanggaran memaksimalkan proses pencegahan dan penindakan. Terutama dalam tahapan kampanye, kehadiran lembaga *ad hoc* seperti Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa sangat membantu kinerja pengawasan. Bawaslu Kabupaten Lingga dalam pelaksanaan Proses Penindakan baik itu Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik, serta Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya, telah menyelesaikan semua permasalahan baik Laporan maupun temuan dengan memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk kepada beberapa kesimpulan dari permasalahan tersebut di atas, maka Peneliti menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lingga beberapa rekomendasi terkait perbaikan saran untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ke depan diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan agar lebih maksimal untuk memberikan pemahaman kepada Pengawas Pemilu;
2. Segera membentuk Satker pada Bawaslu Kabupaten/Kota agar kerja jajaran Sekretariat menjadi lebih terorganisir serta membuat regulasi untuk mengatur program dan penggunaan anggaran pada lembaga Bawaslu;
3. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja penindakan pelanggaran pidana;

4. Dalam Proses Pelatihan Saksi seharusnya Bawaslu merekomendasikan kepada Partai Politik untuk mengirimkan data Valid Saksi Parpol sejak tahapan Pendaftaran agar saksi yang hadir untuk melakukan pelatihan saksi yang diajukan ke Bawaslu dapat memahami apa saja tugas-tugas dan fungsi saksi dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 nantinya;
5. Penambahan SDM khususnya pada Bagian Penanganan Pelanggaran serta memberi pelatihan yang maksimal; dan Pengadaan gedung yang permanen dengan dukungan fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, A. (2019) 'Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>.
- Aldirensa, G.A., Saraswati, R. and Wardhani, L.T.A.L. (2022) 'Analisis Dan PRoblematika Perkembangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Faqih, M.I., Abdurrahma, A. and Zairudin, A. (2022) 'URGensi PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU TERHADAP PEMILIH PEMULA', *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3). Available at: <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>.
- Hainidar, H., Mappamiring, M. and Rahim, S. (2022) 'Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4).

Hidayat, T. (2023) 'Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024', *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>.

Huda, H.M.D., Winarto, A.E. and Lestariningsih, L. (2022) 'Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri', *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>.

Lutpiani, E. (2021) 'Implementasi Demokrasi di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Manshuri, S. and Rahaju, T. (2023) 'IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION (KNG) DI KELURAHAN WONOKROMO KOTA SURABAYA', *Publika* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2491-2504>.

Mu'in, F. *et al.* (2022) 'PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PESAWARAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO .7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PESAWARAN ("Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019")', *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4595>.
Murdiyanto, E. (2020) *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*.

P Tampubolon, R. (2019) 'EVALUASI MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA', *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1). Available

at: <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.227>.
Sakbani, Y. (2020) 'URGENSI MANAJEMEN RISIKO PEMILU PADA PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (STUDI PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA MASYARAKAT)', *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.29481>.

Suriati, S., Nur, M.J. and Wahyudi, R.F. (2023) 'Manajemen Dan Pemanfaatan Media Komunikasi Berbasis Jaringan Online Pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sinjai', *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.47435/retorika.v5i2.2309>.

Syafriadi, S. and Santri, S.H. (2023) 'ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU', *REFORMASI*, 13(1). Available at: <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>.